



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARWAN Bin H.MUHAMMAD SAHIDE, bertempat tinggal di Jalan Fitriani Noor Gang Siamase Rt.25 Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainar Rakhman, SH. Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/ Advokat Ainar Rakhman, SH dan Partners, yang beralamat di Jalan A.Yani Km. 34,5 Ruko Nomor 5 Lantai 2 Samping Bank Kalimantan Selatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

L a w a n

1. **EVAWATI UTOMO**,
2. **FREDY YAP PANGADIANSYAH**,
3. **CHING SEIANI FIRMANSYAH YAP**,

Semuanya bertempat tinggal di Jalan P.I Kusuma Jaya Nomor 24 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Kota Baru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kota baru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Murjani, SH. dan kawan-kawan Para Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara dan Penasihat Hukum Murjani, SH & Rekan Beralamat Kantor di Komplek Perum Herlina Perkasa jalan Batu Berlian 2 Nomor 105 Rt.47 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan negeri batulicin pada pokoknya atas dalil-

dalil:

- I. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pernah berperkara Perdata di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Perkara Nomor 04 / Pdt.G / 2008 / PN Ktb tanggal 20 Februari 2008 dengan dasar gugatan dan tuntutan para Penggugat dahulu adalah :
 1. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di desa kampung baru Rt. 4 jalan Transmigrasi kecamatan batu licin dahulu dikenal Kabuapeten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu dengan sertifikat hak milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 dengan batasan batasan dengan ukuran panjang 85 M x lebar 31 m = luas 2.640 M2
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan ketransmigrasi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kehutanan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Durijo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn
 2. Bahwa tanah tersebut didapat /diperoleh oleh para Penggugat adalah dengan cara harta peninggalan warisan dari almarhum Inging Firmansyah adalah orang tua dari para Penggugat itu sendiri
 3. Bahwa menurut asal muasal tanah tersebut didapat dari orang tua para Penggugat dengan cara membeli dari Daud Abdul Hamid
 4. Bahwa tanah dengan tersebut sampai dengan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat cara memagar sepanjang 12,5 M sejak bulan September 2007 sampai dengan sekarang tahun 2008 , sehingga para Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan perbuatan hukum terhadap tanah miliknya itu .
 5. Bahwa dalam posisi tanah tersebut sangatlah strategis untuk dibisnis-kan dengan kata lain disewakan sesuai dengan angka pasaran tersebut yang kalau dianggarkan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
 6. Bahwa adanya penguasaan tanah milik para Penggugat oleh Tergugat secara tanpa hak tersebut dengan cara memagar sepanjang 12,5 Meter sangat jelas sekali ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan termasuk pula perbuatan penyerobotan tanah yang akan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian .
 7. Bahwa oleh karena tanah yang terletak di desa kampung baru Rt. 4 jalan Transmigrasi kecamatan batu licin dahulu dikenal Kabuapeten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran panjang 85 M x lebar 31 m = luas

2.640 M2

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ketransmigrasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kehutanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Durijo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn

Pemilik sah dari para Penggugat , maka oleh karena itu Tergugat haruslah segera mengosongkan tanah tersebut dan segera menyerahkan kepada para Penggugat tanpa beban apapun

8. Bahwa oleh karena tanah milik para Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 tersebut, maka perbuatan Tergugat yang sekarang telah menguasai tanah tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*)
9. Bahwa oleh karena para Penggugat berdasarkan alasan hukum yang kuat , maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara perdata ini , agar terhadap objek sengketa tersebut untuk diletakkan Sita Jamiman (*Conservatoir Beslag*)
10. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai didalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan Hukum yang Tetap dan Pasti , mohon pula agar Tergugat tersebut dihukum untuk membayar ang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, karenanya memberikan hak reserve kepada Para Penggugat untuk memperthitungkan jumlah keseluruhan nantinya
11. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan para Penggugat ini berdasarkan atas fakta dan ketentuan hukum yang jelas serta bukti bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat , maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitverbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi .

Berdasarkan alasan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam posita diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara perdata ini memutuskan :

Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat untuk dengan segera mengosongkan / membongkar dan atau yang berada diatasnya, tanah yang telah dikuasai , karena Para

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan tanah tersebut secara nyata kepada Para penggugat sebagai pemilik sertifikat hak milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 adalah secara hukum sah milik para Penggugat sebagai bukti kepemilikan yang sempurna
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para penggugat
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) dengan cara memagar tanah milik para penggugat dengan panjang 12.5 M
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jamiman (*Conservatoir Beslag* h)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa tanah tersebut selama Tergugat kuasai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak bulan September 2007 sampai dengan sekarang tahun 2008 terhitung sejak putusan ini dilaksanakan .
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Tergugat tersebut lalai di dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang Tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) oleh karenanya untuk itu memberikan hak reserve kepada para penggugat untuk menghitung jumlah keseluruhan nantinya ,
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitverbaar Bij Voorraad*) , meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi .
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Et aqua Et bono*) ;

II Bahwa Gugatan dan tuntutan Para Penggugat sebagai tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 04/Pdt.G/2008 tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Konvensi ;

Dalam Provisi ;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Sertipikak Hak Milik Nomor 546 tanggal 15 Januari 1988 adalah secara hukum sah milik Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan yang sempurna
- Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) dengan cara memagar tanah milik para penggugat dengan panjang 125 meter
- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Sebesar Rp.2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

III. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 04/Pdt.G/ 2008 tanggal 26 Januari 2010 diajukan ke tingkat banding *cq* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor perkara Nomor 42/PDT/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 04/Pdt.G/2008 tanggal 26 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah)

IV Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor perkara Nomor 42 / PDT / 2010 tanggal 27 Juli 2010 diajukan lagi ke tingkat kasasi *cq* Mahkamah Agung RI dengan Nomor perkara Nomor 638 K//Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Marwan Bin H.Muhammad Sahide tersebut

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa putusan sebagaimana tersebut diatas (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor perkara Nomor 42/PDT/2010 tanggal 27 Juli 2010 *juncto* Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 04/Pdt.G/2008 tanggal 26 Januari 2010 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach van gewijsde) , akan tetapi *tidak bisa dilaksanakan karena bersifat declaratoir (menyatakan...)* .

Bahwa dalam amar putusannya tidak ada berbunyi “ *Menghukum Tergugat untuk segera membongkar dan atau yang berada diatasnya , mengosongkan serta megembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tanggal 15 Januari 1988 atas sebidang tanah yang terletak di Desa kampung Baru Rt.4 jalan transmigrasi kecamatan batulicin dahulu dikenal kabupaten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu , dengan ukuran Luas 2.640 85 M2 (85 m X 31 m) dengan batas batas sebagai berikut :*

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ke Tranmigrasi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kehutanan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Durijo
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn

- VI. Bahwa putusan tersebut harusnya bersifat *Comdematoir* (menghukum ...) agar putusannya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat .

- VII. Bahwa untuk itu pada gugatan ini para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad (Serta merta) sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 *juncto* . Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2010 tanggal 27 Juli 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 04/Pdt.G/2008 tanggal 26 Januari 2010 telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach van gewijsde) , dapat dilaksanakan dan Tergugat dapat (dihukum) *untuk segera membongkar dan atau yang berada diatasnya , mengosongkan serta megembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tanggal 15 Januari 1988 atas sebidang tanah yang terletak di Desa kampung Baru Rt.4 jalan transmigrasi kecamatan batulicin dahulu dikenal kabupaten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu , dengan ukuran Luas 2.640 85 M2 (85 m X 31 m) dengan batas batas sebagai berikut :*

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatasan dengan tanah kehutanan

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Durijo
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar dan atau yang berada diatasnya , mengosongkan serta megembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 546 tanggal 15 Januari 1988 atas sebidang tanah yang terletak di Desa kampung Baru Rt.4 jalan transmigrasi kecamatan batulicin dahulu dikenal kabupaten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu , dengan ukuran Luas 2.640 85 M2 (85 m X 31 m) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ke Tranmigrasi
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kehutanan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Durijo
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat menempuh upaya *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut [Para] Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada.

Penggugat mendalilkan dalam *bahwa dalam amar putusan* perkara Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.Ktb tanggal 26 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2010/PT.Bjm,tanggal 27 Juli 2010 jo Putusan MARI No: 638 K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012, tidak ada tuntutan/petitum dari Penggugat yang *melekat sifat Condemnatoir* atau menghukum atau menyerahkan objek yang disengketakan adalah *tidak benar dan mengada-ada* karena secara terang dan jelas petitum Penggugat "Dalam Provisi" poin 1 yang meminta : *Menghukum Tergugat (Marwan Bin H.Muhammad Sahide) untuk dengan segera mengosongkan / membongkar dan atau yang berada diatasnya, tanah yang telah dikuasai, karena Para*

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mari.mahkamahagung.go.id Menghukum Tergugat (Marwan Bin H.Muhammad Sahide) untuk segera mengembalikan tanah tersebut secara nyata kepada Para Penggugat sebagai pemilik sertifikat hak milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988.

Bahwa patut dicermati dan diketahui Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru vide putusan Nomor : 04/Pdt.G/2008/PN.KTB tanggal 26 Januari 2010 dalam putusannya ialah Dalam Provisi "Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat". Putusan ini secara jelas dan terang telah menolak tuntutan provisi Para Penggugat yang merupakan melekat sifat dari *condemnatoir* . Putusan ini telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor perkara Nomor 42/PDT/2008/PT.BJM tanggal 27 Juli 2010 dan putusan MARI no.638 K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012.

Bahwa dengan demikian permohonan Para Penggugat *agar terhadap putusan terdahulu dicamtumkan amar "Condemnatoir"* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, Para Penggugat hanya mengulang permohonan yang jelas-jelas sudah ditolak oleh pengadilan terdahulu sehingga oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut harus *dinyatakan di tolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*.

Sehubungan dengan gugatan Para Penggugat yang diajukan sekarang ini adalah merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan yang diajukan Para Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, *sedang apa yang di gugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara* Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.Ktb tanggal 26 Januari 2010 Pengadilan Negeri Kotabaru jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PDT/2010/PT.Bjm, tanggal 27 Juli 2010 jo Putusan MARI No: 638 K/Pdt/2011 tanggal 17 Januari 2012 sedang subjek in casu Tergugat (Marwan Bin H.Muhammad Sahide) maupun objek dalam perkara/sengketa adalah sama (bidang tanah yang dipersengkratkan terletak di Desa Kampung Baru RT.4 Jalan Tranmigrasi Kecamatan Batulicin dahulu dikenal Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu) serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang juga sama *demikian pula* putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif yakni *adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian yang mengakibatkan apa yang dipersengketakan dalam gugatan Para Penggugat telah berakhir tuntas dan pasti, sehingga berdasar Pasal 1917 KUHPerdara gugatan Para Penggugat sekarang secara formil terkandung*

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan gugatan Para Penggugat baru, Para Penggugat telah menyimpangi kewenangan mengadili dari kewenangan Pengadilan Negeri asal sengketa yakni dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabaru.

Sehubungan dengan keinginan Para Penggugat mengajukan permintaan tentang penambahan amar putusan atas putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri asal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (*vide* perkara Nomor : 04/Pdt.G/2008/PN.KTB tanggal 26 Januari 2010) kepada Pengadilan Negeri Batulicin, hal ini sangat bertentangan menurut hukum karena dibuat dan putus oleh Pengadilan terdahulu adalah produk hukum pengadilan asal mula sengketa perkara (PN Kotabaru) dengan segala akibat hukumnya, sehingga seharusnya di ajukan ditempat pengadilan semula atau terdahulu bukan di ajukan di Pengadilan Negeri sekarang (PN Batulicin) walaupun objek dan subjeknya berada diwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Batulicin. (Kompetensi relative di luar pasal 118 dan pasal 99 Rv).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 01 / Pdt.G / 2016 / PN Bln tanggal 23 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar dan atau yang berada diatasnya, mengosongkan serta megembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 atas sebidang tanah yang terletak di Desa kampung Baru Rt.4 jalan transmigrasi kecamatan batulicin dahulu dikenal kabupaten kotabaru sekarang dikenal kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran Luas 2.640 85 M2 (85 m X 31 m) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ke Tranmigrasi
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kehutanan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Durijo
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jumbri Pak Bahrn ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.158.000,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 78/Pdt/2016/PT.BJM tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 6 Januari 2017 kemudian para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim *Judex Facti* Mengabaikan Fakta-Fakta hukum pada pemeriksaan setempat pada objek sengketa Hingga menyebabkan kerugian hak pihak lain.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan fakta-fakta yuridis hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 2 Juni 2016.

Hal ini dibuktikan dari Majelis hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta yang didapat pada sidang pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan setempat objek sengketa dimana dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I,II dan III atau yang dikenal *sertifikat hak milik* Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 telah di lakukan pengukuran luasan dan batas-batas tanah ternyata Termohon Kasasi I,Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak dapat menunjukan dengan jelas ukuran luas tanah

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire dan batas tanah sesuai dengan SHM Nomor 564, yakni Panjang 85 meter x 31 **ia**
putus meter (2.640,85 M2) dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan ke transmigrasi.
- Sebelah timur berbatasan dengan kehutanan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Durijo.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jumri atau Bahrn.

Tanah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III setelah di lakukan pengukuran ditemukan fakta tanah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, panjang telah overlapping 9 meter dengan jalan setapak jalan gang dan lebar sebelah kanan atau sebelah timur overlapping 6 meter dengan tanah Untung Sulaiman (bukti T.7) serta lebar sebelah barat overlapping kurang lebih 1,5 meter dengan tanah dahulu H. Jakaria sekarang SHM Nomor 2004 tanggal 22 April 2000 atas nama Aspu dengan pemegang waris Badnun, Riduan, Hasanah, Wahidah Aspu, Norsidah, Rudiansyah, Supianoor dan Budi Rahman (terlampir)

Dari fakta yang diperoleh di lapangan pada saat pemeriksaan setempat di objek sengketa di temukan fakta panjang dan lebar tanah Termohon I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III atau yang dikenal dengan SHM Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 adalah :

- panjang : 76 meter dan lebar 23,5 dengan total luas tanah : 1786 M2, bukan panjang 85 meter dan lebar 31 meter dengan luas tanah : 2.640,85 M2.
- batas sebelah timur overlapping dengan tanah Untung Sulaiman bukan berbatasan tanah kehutanan.
- batas sebelah barat overlapping dengan tanah dahulu H. Jakaria sekarang SHM Nomor 2004 atas nama Aspu bin H. Bahtiar dengan pemegang waris : Badnun, Riduan, Hasanah, Wahidah Aspu, Norsidah, Rudiansyah, Supianoor dan Budi Rahman bukan berbatasan dengan Jumri atau Bahrn.

Oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 02 Juni 2016 terhadap objek sengketa Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan benar ukuran luas serta batas-batas tanah tersebut diatas itu sesuai dengan SHM Nomor 564 tanggal 15 Januari 1988 atas nama Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III, maka dengan demikian ukuran luas dan batas-batas tanah milik Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III atau yang dikenal dengan SHM No, 564 tanggal 15 Januari 1988 tersebut menjadi "*kabur dan premature*". Akibatnya hak kepemilikan atas tanah orang lain in casu Untung Sulaiman (bukti T.7) dan dahulu H. Jakaria sekarang SHM Nomor 2004 atas nama Aspu bin H. Bahtiar dengan pemegang waris :

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.



Direktori Badnun, Riduan, Hasanah, Wahidah Aspu, Norsidah, Rudiansyah, Supianoora

putusan dan Budi Rahman *menjadi terganggu dan dirugikan* oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III. Hal ini terjadi dikarenakan letak tanah Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III atau yang dikenal dengan SHM No, 564 tanggal 15 Januari 1988 tersebut sebenarnya terletak ada di RT.I bukan di RT.IV tempat objek sengketa sekarang (keterangan saksi Mulyanto)

Sebaliknya berbeda dengan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan setempat, Pemohon Kasasi dapat menunjukkan ukuran luas dan batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi sesuai dengan apa yang disampaikan dalam jawaban dan replik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dalilkan yakni :

- panjang dahulu 100 meter sekarang 87 meter dan lebar 25 Meter ;
- batas sebelah utara berbatas jalan Tranmigrasi ;
- batas sebelah selatan berbatas dahulu jalan setapak sekarang Mulyadi (saksi) ;
- batas sebelah timur berbatas Untung Sulaiman
- batas sebelah barat berbatas tanah dahulu H.Jakaria sekarang SHM Nomor 2004 tanggal 22 April 2000 atas nama Aspu bin H.Bahtiar dengan pemegang waris Badnun, Riduan, Hasanah, Wahidah Aspu, Norsidah, Rudiansyah, Supianoor dan Budi Rahman.

Fakta demikian lah yang *diabaikan* oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengambil putusan. Majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangannya terlihat tidak mau repot-repot dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum atau keadaan hukum yang terjadi dilapangan *tetapi terkesan hanya* mengikuti ex putusan pengadilan terdahulu/asal yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.Ktb tanggal 26 Januari 2010)

Putusan yang diambil Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama demikian jelaslah tidak mempertimbangkan suatu keadaan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum bagi warga masyarakat, khususnya hak atas tanah Untung Sulaiman (bukti T.7) dan hak atas tanah SHM Nomor 2004 atas nama Aspu bin H.Bahtiar dengan pemegang waris : Badnun, Riduan, Hasanah, Wahidah Aspu, Norsidah, Rudiansyah, Supianoor dan Budi Rahman serta tentunya Pemohon Kasasi sendiri khususnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkekuatan hukum tetap;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dimana terdapat bangunan dan Pagar adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARWAN Bin H.MUHAMMAD SAHIDE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARWAN Bin H.MUHAMMAD SAHIDE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H dan Sudrajad Dimyati,SH.,MH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M

ttd./

Sudrajad Dimiyati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2504K/Pdt2017.